

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian sengketa di BPSK Kota Padang dilakukan dengan memilih dari beberapa metode yang ditawarkan oleh BPSK, penyelesaian sengketa dengan pilihan berbagai metode yang ditentukan oleh para pihak menjadikan proses penyelesaian menjadi sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Metode yang ditawarkan oleh BPSK berupa Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase.
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang khususnya sengketa Wanprestasi terhadap Perjanjian dengan Leasing dapat dikatakan efektif dan efisien. Penyelesaian Sengketa di BPSK Kota Padang juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya berdasarkan SOP (standar operasional prosedur) yang ada, sehingga dapat mengupayakan hasil yang adil terhadap kedua belah pihak dan terlaksananya proses penyelesaian sengketa yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Dalam pelaksanaan upaya hukum di BPSK Kota Padang terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melakukan proses penyelesaian yang mana faktor-faktor penghambat dan

pendukung tersebut dapat dilihat dari sudut pandang para pihak yang bersengketa dan sudut pandang dari BPSK itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu Peneliti sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang bersengketa dan mau melakukan penyelesaian di BPSK Kota Padang hendaknya harus tau dan paham tentang permasalahan yang akan diajukan ke BPSK sehingga proses penyelesaian sengketa tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan juga para pihak yang bersengketa dalam penentuan metode yang akan dilakukan di BPSK Kota Padang harus memikirkan secara matang matang ingin melakukan proses penyelesaian dengan metode apa, agar setelah diputus oleh majelis BPSK, putusan dapat dilaksanakan sesuai dengan semestinya.
2. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, Peneliti rasa perlu adanya inovasi inovasi terbaru terkait metode yang digunakan oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa khususnya dalam penyelesaian sengketa Wanprestasi terhadap perjanjian dengan Leasing, sehingga jika terjadi sengketa di masa akan datang, metode penyelesaian di BPSK dapat bervariasi sesuai dengan perkembangan suatu sengketa dari waktu ke waktu dan penyelesaian di BPSK dapat mengikuti perkembangan dari masalah yang akan timbul nantinya.
3. BPSK Kota Padang perlu lebih meningkatkan Sosialisasi tentang bagaimana melakukan proses penyelesaian sengketa di BPSK serta

meningkatkan sarana dan prasarana agar terwujudnya penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien tanpa ada kendala dan hambatan yang berarti.

